QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL <7 GT DAN IZIN BERLAYAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ytonomi Daerah dipandang perlu untuk Iebih menekankan prinsip peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk peningkatan Pemerintah Pendapatan Ash Daerah dan sektor perhubungan laut dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan dipandang perlu untuk memungut Retribusi Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna
c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang 1956 tentang Nomor 7 Drt Tahun Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Ungkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 49 Drt Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pelayaran;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pewbahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi DE Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang- Menetapkan Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang beriaku pada Departemen Perhubungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

www.jdih.acehprov.go.id

15. Keputusan Meriteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2000 tentang Petunjuk Peiaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Uang Perkapalan (PUP);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL < 7 GT DAN IZIN BERLAYAR.**

www.jdih.acehprov.go.id

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun mi yang dimaksud dengan: ata

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
2. Pemerintah Daerah adaiah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur;
5. Kapal adalah semua alat pengangkut dipermukaan air baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku;
7. Surat Pengukuran Kapal adalah surat yang dikeluarkan untuk menentukan panjang kapal, lebar kapal dan dalam kapal yang bertujuan untuk menentukan tonase kapal;
8. Surat Pendaftaran kapal adalah surat yang dikeluarkan sebagai tanda bahwa kapaltersebut telah didaftarkan;
9. Surat Izin berlayar adalah surat yang dikeluarkan oleh Pe;abat yang ditunjuk sebagai bukti bahwa Kapal tersebut Iayak berlayar;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran Atas Jasa atau atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dan atau Perusahaan;
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan wang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guria melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndangUndang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin berlayar;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan PerUndangUndangan Retribusi Daerah;
15. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumfah retribusi yang terhutang;
16. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atas keberadaan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengeloladata dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuang terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi atas penerbitan surat pengukuran dan pendaftaran kapal dan izin berlayar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan surat pengukuran dan pendaftaran Kapal dan Izin Berlayar kepada orang pribadi atau Badan Hukum dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penerbitan Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal dan Izin Berlayar seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, badan usaha yang mendapat surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal dan Izin Berlayar.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi atas penerbitan surat pengukuran dan pendaftaran kapal dan izin berlayar digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan surat yang dikeluarkan.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang Iayak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang beroperasi secara efesien dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek Iainnya.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Stwktur dan besarnya tarif retribusi surat pengukuran dan pendaftaran kapal adalah dipungut berdasarkan ukuran bobot Kapal dengan besaran tarif adalah Rp. 7.500,-IGT;
(2) Sedangkan untuk tarif Retribusi Izin Berlayar sebesar Rp. 1.500,-IGT.

BAB VII
BENTUK SURAT PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL

Pasat 9

(1) Bentuk tanda terima retribusi memuat antara lain:
    1. Lambang Daerah;
    2. Nomor Register;
    3. Nama Perusahaan/Pengusaha;
    4. Alamat Perusahaan/Pengusaha;
    5. Jenis Jasa;
    6. Ukuran Kapal (P= .., L = ..., Tonase =....)
    7. Kebangsa (Negara asal):
    8. Jumlah anak Buah Kapal;
    9. Jumlah Pungutan;
    10. Masa berlaku.
(2) Bentuk surat pengukuran dan pendaftaran Kapal dan Izin Bertayar akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
MASA BERLAKU

Pasal 10

(1) Retribusi terhapat surat pengukuran dan pendaftaran Kapal mi berlaku permanen dan dapat dilakukan pengukuran dan pendaftaran kembali apabila adanya perubahan-perubahan terhadap fisik dan kepemihkan Kapal.
(2) Terhadap Surat Izin Berlayar berlaku hanya untuk I (satu) kali berlayar.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusm yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Surat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal dan Izin Berlayar diberikan.

BABX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hams diisi dengan jelas benar dan Iengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keptusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
(2) Penagihan Retribusi melalul BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KEBERATAN

Pasall4

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas;

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

BAB XIII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, untuk mengangsur;
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasat 17

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas Menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan mi dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Iingkungan Pemenntah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik para pejabat penyidik pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal mi berwenang:
    a. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta m&akukan pemeriksaan;
    c. Melaksanakan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
    e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda-tanda pengena din tersangka;
    f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
    g. Mengambil sidik jan dan memotret tersangka;

www.jdih.acehprov.go.id

h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
i. Mendatangkan seseorang ahh yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
j. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum, memberitahukan kepada penuntut umum tersangka atau keluarga;
k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun mi maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun mi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun mi sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut derigan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Qanun mi mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapan Di : Langsa
Pada Tanggal : 30 Desember 2002 M
25 Syawal 1423 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 1
TANGGAL : 22 – 7 – 2003
SERI : B NOMOR :1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto

Drs. ISHAK JUNED
Pembina Tk. I, Nip. 010 055 253
ST. Bup. No. Peg. 875.1/225/2003
Tanggal 20 Januari 2003